

PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

*Eko Mardiono**

Abstract

Contemporary Indonesians witness the rise of the popularity of marriage of the minors, despite the application of the Indonesian Marriage Law no 1/1974 that forbids child marriages for decades. The enactment of the Law decades ago was meant to be a social engineering mean to erase the practice of child marriage with social compromises. Recent research in medical studies show that there is significantly high risk for young women under 18 years old who do sexual intercourse to be infected with servick cancer. Many other research on child marriage using psychological and social approaches also suggest that actors of child marriage are of high risk of suffering from social and psychological troubles. Now, what can we do with the Indonesian Marriage Law that still endorse marriage for girls under 18 years old? This paper discusses the issues from different perspectives.

Kata kunci: pernikahan dini, kesehatan-psikologis, rekayasa sosial, hakim.

I. Pendahuluan

Pada era sekarang ini yang terjadi justru sebaliknya. Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; tentang Perkawinan diberlakukan selama lebih dari tiga dasa warsa malah paradigma terhadap perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami, dan talak sewenang-wenang semakin ke belakang. Padahal, latarbelakang kelahiran Undang-undang Perkawinan adalah untuk memperbaiki semua keadaan tersebut. Menurut sejarahnya,

* Penghulu KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Undang-undang Perkawinan dijadikan sebagai *a tool of social engineering*, alat rekayasa sosial. Akan tetapi, mengapa pada masa kini justru praktik perkawinan yang merugikan kaum yang lemah tersebut merebak?¹

Hal tersebut bertolak belakang dengan nilai ideal Islam. Islam diturunkan ke muka bumi adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana dicantumkan dalam Q.S. al-Anbiyâ (21): 107. Berdasar itulah, maka Rasulullah adalah rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan ajaran beliau adalah rahmat.²

Sebagai rahmat bagi alam semesta, Islam sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat primer (*dharûri*). Hal yang bersifat primer ini harus ditegakkan demi kemaslahatan bagi umat manusia. Jika sesuatu yang primer itu tidak ada, maka keharmonisan kehidupan manusia akan terganggu, kemaslahatan-kemaslahatannya tidak akan terwujud, dan kehancuran serta kerusakan akan terjadi. Sesuatu yang primer itu adalah memelihara lima perkara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta. Selain itu, Islam juga memperhatikan kebutuhan umat manusia yang bersifat sekunder (*hâjî*) dan tersier (*tahsînî*). Memang, bila kedua kebutuhan yang disebut terakhir ini tidak terpenuhi, hal itu tidak sampai merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak mengakibatkan tertimpanya kehancuran serta tidak terkenanya kesulitan. Kehidupan mereka hanya akan bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci.³

Hal primer yang senantiasa dijaga oleh Islam, di antaranya adalah terpeliharanya keturunan. Untuk itu, Islam mengatur tentang lembaga perkawinan. Sebuah lembaga yang mencita-citakan semua anggota keluarganya bahagia, sejahtera, dan tenteram. Memang, itulah di antara tujuan

¹ Khoiruddin Nasution, "Belajar dari Kasus Syeh Puji", *Kedaulatan rakyat*, Tahun LXIV No. 164 (17 Maret 2009), 12, kolom 3.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, cet. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol 8: 519.

³ Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (ttp.: Dâr al-Qalam, 1398 H/1978 M), 199.

⁴ Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Q.S. ar-Rûm (30): 21.

disyariatkannya institusi perkawinan dalam Islam sebagaimana terlihat dalam Q.S. ar-Rûm (30): 21.⁴ oleh karenanya, perkawinan juga berfungsi untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas.⁵

Sekarang persoalannya, bagaimana dengan adanya fenomena semakin terbukanya perkawinan di bawah umur? Yaitu, sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang salah satu atau keduanya belum genap berusia 18 tahun, terutama isteri?⁶ Akankah pernikahan dini tersebut dapat meraih curahan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta? Pertanyaan krusial ini mengemuka karena yang berhak meraih ketenangan, ketenteraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat, dan fitrahnya adalah semua komponen dalam keluarga, termasuk isteri dan anak keturunannya.

Lantas, bagaimana kontekstualitas ketentuan Undang-undang Perkawinan yang menentukan batas minimum usia perkawinan bagi calon isteri adalah 16 tahun, yakni dua tahun di bawah usia minimum yang disepakati oleh konvensi internasional?⁷ Bahkan lebih daripada itu, undang-undang Perkawinan ini juga mentoleransi kemungkinan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur 16 tahun.⁸ Kalau demikian, berapakah usia

⁵ "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Q.S. an-Nisâ (4): 9.

⁶ Umur 18 tahun digunakan sebagai batasan pernikahan dini dalam tulisan ini adalah karena berbagai peraturan perundang-undangan menjadikan umur itu sebagai batasan pendefinisian anak. Sebagai contoh, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak dengan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1), begitu juga definisi anak yang ditentukan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (pasal 1 ayat (1). Lihat *Undang-undang Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 3 dan 53. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1990 pasal 1 juga menentukan demikian. *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di dunia Islam*, terj. Suzanna Eddyono, editor Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS Perempuan, 2007), 111.

⁷ Undang-undang ini menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁸ Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan oleh para pihak yang berumur di bawah minimal usia per-

minimum perkawinan yang ideal bagi calon suami dan isteri untuk bisa melangsungkan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan?

Artikel ini disusun untuk mencoba mengurai problema ini. Tulisan ini terlebih dahulu akan mengidentifikasi hakekat dan tujuan perkawinan dengan menggunakan kombinasi metode tematik dan holistik.⁹ Hasil identifikasi ini akan digunakan untuk mengukur keharmonisan dan ketenteraman serta keterpenuhan hak-hak semua anggota keluarga. Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan akan dikaji untuk diidentifikasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh Undang-undang tersebut. Pada akhirnya, ketentuan Undang-undang Perkawinan ini akan dianalisis berdasarkan teori tiga kriteria undang-undang, ialah (1) undang-undang yang lebih menjamin hak-hak, yaitu yang menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum perkawinan, baik untuk laki-laki maupun perempuan; (2) undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak, yakni yang memperbolehkan pengecualian terhadap usia minimum tanpa batasan, tetapi mengharuskan izin orang tua untuk perkawinan di bawah usia 21 tahun; dan (3) undang-undang yang diskriminatif, adalah yang menetapkan usia di bawah 15 tahun sebagai usia minimum perempuan, atau menetapkan pubertas sebagai ukuran kapasitas untuk menikah, atau tidak menentukan usia minimum perkawinan.¹⁰

II. Seputar Undang-undang Perkawinan

Cita-cita bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional telah lama ada dan sudah diperjuangkan, baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat

kawinan. Hanya saja, mereka terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain.

⁹ Maksud kombinasi metode tematik dan holistik adalah dalam mendiskusikan satu masalah tertentu, misalnya pernikahan dini sebagai kajian dalam tulisan ini secara tematik, harus dipantulkan dengan nilai universal Alquran. Metode ini bisa juga disebut dengan metode induktif. Selanjutnya, Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 308-309.

¹⁰ Mengenal., terj. Suzanna Eddyono, 67.

maupun Pemerintah. Barulah pada 2 Januari 1974 cita-cita tersebut terealisasi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹

K. Wantjik Saleh mencatat bahwa secara resmi, Pemerintah telah mulai merintis ke arah terbentuknya sebuah Undang-undang tentang Perkawinan pada tahun 1950 dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk guna meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun suatu Rancangan Undang-undang yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa tahun kemudian, Panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan untuk umat Islam.¹²

Upaya pembentukan Undang-undang Perkawinan ini pun mengalami pasang surut. Pernah tidak sempat jadi Undang-undang karena DPR-nya menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemudian, walaupun pada tahun 1966 dengan ketetapannya nomor XXVIII/MPRS/1966, MPRS pernah menyatakan bahwa segera perlu diadakan Undang-undang Perkawinan, tetapi akhirnya pada tahun 1968 Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah tidak disetujui oleh DPRGR. Sementara itu, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposium-nya pada 29 Januari 1972 dan Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972, mendesak kepada Pemerintah supaya mengajukan kembali Rancangan Undang-undang yang pernah tidak disetujui oleh DPRGR yang lalu kepada DPR hasil Pemilihan Umum.¹³

Setelah bekerja keras, Pemerintah pun akhirnya berhasil menyiapkan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan yang baru, dan pada 31 Juli 1973 Pemerintah menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam lintasan sejarah ini, K. Wantjik mencatat bahwa ketika

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 1.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, 2.

Rancangan Undang-undang ini disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, timbul kehebohan karena beberapa pasal dari Rancangan Undang-undang tersebut dinilai oleh sementara pihak bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam. Akan tetapi, menurut K. Wantjik, berkat kebijaksanaan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta dukungan masyarakat, pasal-pasal yang tidak dikehendaki tersebut dapat ditiadakan sehingga terwujudlah Undang-undang Perkawinan seperti yang ada sekarang ini.¹⁴

Khoiruddin Nasution mengemukakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disebut sebagai undang-undang pertama yang berbicara tentang materi perkawinan. Namun harus dicatat, menurutnya, meskipun lahirnya materi Undang-undang Perkawinan baru tahun 1974, tetapi masyarakat telah lama menginginkannya. Keinginan ini misalnya tercermin dalam tuntutan beberapa organisasi, khususnya organisasi-organisasi wanita, yang membicarakannya sampai ke Dewan Rakyat (*Volksraad*). Kongres Wanita Indonesia tahun 1928, misalnya, membahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam, yakni akibat buruk dari perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, dan akibat talak sewenang-wenang dari suami. Bahkan jauh sebelumnya, Raden Ajeng Kartini (1879-1904) di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau, Sumatera Barat, misalnya, adalah tokoh yang telah lama mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan yang sangat merugikan tersebut.¹⁵

Demikianlah latarbelakang sejarah kelahiran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Realitas historis ini menjadikan ditetapkannya beberapa asas atau prinsip perkawinan. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Demi prinsip ini, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Selain itu, Undang-

¹⁴ *Ibid.*, 3.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Status.*, 50.

undang ini juga menganut prinsip, bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁶

Mengenai prinsip perkawinan ini, Khoiruddin mengemukakan bahwa melalui analisis kombinasi metode tematik dan holistik, kesucian ikatan perkawinan —yang Alquran menyebutnya sebagai suatu perjanjian yang kokoh (ميثاقا غليظا)— antara suami dan isteri adalah mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan hamba pilihan-Nya, yaitu para nabi dan rasul. Pada Q.S. al-Ahzâb (33): 7, kata ميثاقا غليظا digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah nabi, sedang pada Q.S. an-Nisâ (4): 154, kata itu digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kemudian, pada Q.S. an-Nisâ (4): 21 istilah tersebut juga digunakan untuk menunjukkan perjanjian perkawinan.¹⁷ Sedangkan dari aspek bahasa, kata ميثاقا غليظا mengisyaratkan suatu keyakinan isteri, bahwa kebahagiaan bersama suami akan lebih besar daripada kebahagiaan hidup bersama ibu bapak, dan pembelaan suami tidak lebih sedikit daripada pembelaan saudara-saudara kandung.¹⁸

Dari sisi istilah yang digunakan dalam perkawinan pun, yaitu *zawj* dan *nikâh*, ternyata juga mengisyaratkan kemitraan antara suami dan isteri. Hal ini diisyaratkan dengan digunakannya kedua istilah tersebut, yaitu *zawj* yang berarti “pasangan”, dan istilah *nikâh* yang berarti “berhimpun”. Kata *zawj* dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali. Sementara itu, kata *nikâh* dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali. Dengan demikian, dari kedua istilah yang digunakan Alquran ini dapat dikatakan bahwa pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Khoirudin juga menambahkan bahwa kata *zawj* memberikan kesan bahwa suami kalau sendiri belum lengkap, isteri juga demikian. Suami adalah pasangan isteri. Isteri pun pasangan suami.¹⁹

¹⁶ Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan ini sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bagian Penjelasan Umum poin 4 (a) dan 4 (d).

¹⁷ Khoiruddin, *Status.*, 310.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Dalam hal tujuan perkawinan, terdapat tiga tujuan umum yang disyaratkan oleh ayat-ayat Alquran. Yakni, *pertama* untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi, yang dapat dilihat misalnya dalam Q.S. asy-Syûrâ (42): 11, ar-Rûm (30): 21, an-Nahl (16): 72, at-Târiq (86): 6-7, dan an-Nisâ (4): 1. *Kedua*, tujuan pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan seksual, yang dapat dilihat, misalnya, dalam Q.S. al-Maârij (70): 29-31, al-Muminûn (23): 5-7, al-Baqarah (2): 187, al-Baqarah (2): 223, dan an-Nûr (24): 33.²⁰ *Ketiga* untuk memperoleh ketenangan (*sakînah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), yang misalnya dapat dilihat dalam Q.S. ar-Rûm (30): 21.²¹ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *sakînah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.²²

Alquran menggariskan empat prinsip yang mendasari relasi pria dan wanita. Keempat prinsip tersebut adalah persamaan, persaudaraan, kemerdekaan, dan keadilan. Prinsip persamaan ialah persamaan antara pria dan wanita dalam kemanusiaannya. Sebagai manusia, pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Mereka sama-sama dimuliakan oleh-Nya sebagai keturunan Adam (Q.S. al-Isrâ (17): 70); diciptakan untuk menjadi hamba yang harus beribadah kepada-Nya (Q.S. az-Zâriyat (51): 56); dan diangkat sebagai khalifah-Nya yang harus memakmurkan bumi (Q.S. al-Baqarah (2): 30). Dengan kedudukan itu, jika mereka beriman dan beramal saleh akan diberi kehidupan yang baik dan balasan yang terbaik (Q.S. an-Nahl (16): 97); dan kelebihan yang satu dari yang lain ditentukan oleh ketakwaan (Q.S. al-Hujurât (49): 13) dan prestasinya (Q.S. al-Anâm (6): 165).²³

²⁰ Menurut sementara pakar, mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) dan memenuhi kebutuhan seksual bukan merupakan tujuan perkawinan tetapi fungsi perkawinan.

²¹ Khoiruddin, *Status.*, 312.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung, Mizan, 2000), 192.

²³ Hamim Ilyas (dkk.), *Keterlibatan Pria dalam Kesehatan Reproduksi Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), 10.

Mengenai persaudaraan, Alquran menyatakan bahwa manusia itu merupakan bangsa yang satu (Q.S. al-Baqarah (2): 213). Mereka saling membutuhkan. Mereka mempunyai kebutuhan yang bervariasi dan bertingkat-tingkat. Karena itu, mereka harus bekerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan dan menghindari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan (Q.S. al-Mâ'idah (5): 2). Alquran tidak menggambarkan wanita sebagai penggoda iman (*fitnah*) yang bisa menghalangi pencapaian ketakwaan. Alquran tidak melemparkan kesalahan kepada wanita (Hawa) sebagai penyebab terjadinya drama kosmis kejatuhan manusia ke bumi (Q.S. al-Baqarah (2): 36). Di dalam Alquran memang ada kisah wanita yang menggoda pria, yakni isteri pembesar Mesir yang mengajak Yusuf berbuat asusila, namun di dalam Alquran juga ada kisah isteri Firaun yang salihah dan anak Syuaib yang pemalu.²⁴

Dalam hal kemerdekaan, Alquran menyatakan bahwa Allah memberi amanah kepada manusia. Amanah itu adalah kehendak bebas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Dalam melaksanakan kehendak bebasnya itu, manusia diberi beban sesuai dengan kemampuannya (Q.S. al-Baqarah (2): 286); dan pertanggungjawabannya akan dilakukan secara individual dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain (Q.S. al-Anâm (6): 164). Sedangkan mengenai keadilan, Alquran menyatakan bahwa hal itu merupakan kebajikan yang paling dekat kepada takwa dan diperintahkan untuk ditegakkan bagi dan terhadap siapa pun (Q.S. al-Mâ'idah (5): 8), baik di pemerintahan (Q.S. an-Nisâ (4): 58), maupun di keluarga (Q.S. an-Nisâ (4): 3).²⁵

Terkait dengan pernikahan dini, dalam tulisan ini perlu juga dikemukakan bahwa Undang-undang Perkawinan sangat memperhatikan status dan masadepan anak yang akan dilahirkan. Jika terjadi konflik kepentingan, maka yang akan lebih mendapatkan prioritas perhatian adalah kejelasan status dan dampak terhadap anak yang bersangkutan. Untuk mendukung konklusi ini dapat dikemukakan beberapa argumen. *Pertama*, adanya ketetapan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

²⁴ *Ibid.*, 11.

²⁵ *Ibid.*, 11-12.

an yang berlaku.²⁶ Dengan ketentuan ini, maka status beserta hak-hak anak yang dilahirkan akan mendapatkan perlindungan hukum. *Kedua*, keputusan tentang pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan.²⁷ Oleh Undang-undang Perkawinan, mereka tetap dihukumi sebagai anak sah dari kedua orang tuanya walaupun perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan tidak absah dan telah dibatalkan.

Ketiga, terkait dengan ketetapan tentang kedudukan anak, Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁸ Menurut ketentuan hukum ini, ada dua jalur kemungkinan seorang anak dapat berstatus sebagai anak yang sah, yaitu (1) anak yang lahir *dalam* perkawinan yang sah dan (2) anak yang lahir sebagai *akibat* perkawinan yang sah. Yang pertama, bisa jadi anak itu lahir dalam perkawinan yang sah tetapi pembuahan janinnya terjadi sebelum kedua orang tuanya melaksanakan akad nikah, sedangkan yang kedua, pembuahan janin terjadi setelah keduanya melangsungkan perkawinan dan dilakukan oleh kedua suami isteri tersebut. Tampak bahwa dibukanya kemungkinan jalur pertama, selain jalur kedua, adalah bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Undang-undang Perkawinan meminimalisir agar seorang anak tidak lahir tanpa mempunyai ayah yang sah sehingga ke depan tidak berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa dan sosialnya.²⁹

Upaya melindungi kepastian status anak oleh Undang-undang perkawinan ini semakin tampak jelas ketika diimplementasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI ini dengan tegas membolehkan kawin hamil. Menurut KHI, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahir-

²⁶ Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974; tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974; tentang Perkawinan.

²⁸ Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974; tentang Perkawinan.

²⁹ Eko Mardiono, "Perwalian Anak Akibat Kawin Hamil", *Jurnal Hukama: Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 1 No. 1 (2007), 83.

an anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, demikian ketentuan KHI, maka tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁰

M. Yahya Harahap, salah seorang anggota Tim Perumus KHI, mengemukakan bahwa pendefinitifan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak memang beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini ditempuh karena dalam realita pemahaman fikih terjadi *ikhtilâf*. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis, lalu ditarik suatu kesimpulan berdasarkan asas *istishlâh*. Perumus KHI pun, demikian Harahap, berpendapat bahwa lebih besar maslahatnya membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.³¹

Padahal, kalau dikembalikan kepada khazanah ilmu fikih, tidak sedikit ulama fikih yang mengharamkan kawin hamil. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil³², maka akad nikah itu fasid dan wajib difasakh. Demikian juga pendapat ulama Hanabilah. Menurut mazhab ini, hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menzinainya, terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya.³³ Tampak, walaupun dalam khasanah ilmu fikih ada ulama yang mengharamkan kawin hamil, tetapi KHI tetap memutuskan untuk membolehkan kawin hamil.³⁴

³⁰ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

³¹ M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 85.

³² Belum menjalani *istibrâ'*, masa tunggu bagi wanita hamil akibat zina, yaitu sampai melahirkan.

³³ Wahbah az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmiyya wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dârul Fikr, 1985), VII: 150.

³⁴ Memang ada ulama fikih yang membolehkan kawin hamil, yaitu ulama Hanafiyah dan Syafiiyah. Selanjutnya az-Zuhailî, *al-Fiqh.*, VII: 149 dan 'Abd ar-Rahmân al-Jâzirî, *Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Muktabah at-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969), IV: 523.

Dari analisis ini terlihat bahwa Undang-undang Perkawinan begitu mempertimbangkan status dan masa depan anak yang akan dilahirkan dalam sebuah perkawinan.

III. Problematika Pernikahan Dini

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, Undang-undang ini memungkinkan kepada para pihak untuk memintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁵ Undang-undang ini pun mencegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Peraturan perundangan ini menganut asas bahwa calon suami atau isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya.³⁶

Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh Undang-undang Perkawinan tersebut, yaitu agar mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Di samping itu, juga terdapat pertimbangan lain, yaitu sebuah pertimbangan yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Ternyata, demikian Penjelasan Undang-undang ini, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih cepat.³⁷

Adanya ketentuan batasan usia minimum perkawinan ini merupakan salah satu indikator bahwa sebetulnya Undang-undang Perkawinan sudah beranjak dari konsep tradisional kitab-kitab fikih.³⁸ Dalam kitab-kitab fikih masih digunakan standar usia baligh, yaitu kedewasaan seorang anak yang ditandai dengan menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki,

³⁵ Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

³⁶ Asas perkawinan ini sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagian Penjelasan Umum poin 4 (d).

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Status.*, 6.

sehingga batasan umurnya sangat relatif dan belum definitif.³⁹ Pendasaran usia baligh dalam kitab-kitab klasik ini dirujukkan kepada sebuah hadis Nabi saw bahwa ada tiga golongan yang tidak dikenai beban hukum, yaitu orang tidur sampai terjaga, anak-anak sampai mimpi basah (*ihtilâm*), dan orang gila sampai berakal. Nabi saw menyatakan:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم
وعن المجنون حتى يعقل

Persoalannya sekarang adalah sudah siapkah seorang isteri yang berumur 16 tahun membangun rumah tangga guna mencapai tujuan perkawinan?

Ada beberapa alasan mengapa pernikahan di bawah umur 18 tahun perlu ditinjau ulang, sehingga batasan umur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan perlu direvisi. Dari Tinjauan kesehatan, ternyata ada penemuan mutakhir, bahwa kanker serviks (kanker leher rahim) merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktifitas seksual pada usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kematangan di sini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel-sel mukosa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia di atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel mukosa yang terdapat dalam serviks belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar, termasuk dari sperma. Akibatnya, setiap saat sel mukosa bisa berubah menjadi kanker. Perubahan sifat sel akibat rangsangan ini bisa meningkatkan pertumbuhan sel mati yang berpotensi menyebabkan kanker.

Kemudian, dari tinjauan kesehatan, psikis, dan sosial kemasyarakatan, terungkap bahwa seseorang baru siap memasuki kehidupan rumahtangga

³⁹ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), 17.

pada usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sedangkan, dari tinjauan kesiapan berumah tangga dan ber-KB menurut kesehatan adalah 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki.⁴¹

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan usia minimum perkawinan menjadi paling tidak 18 tahun, terutama bagi calon isteri, merupakan hal yang niscaya. Perjuangan mulia ini mungkin akan menghadapi beberapa tantangan walaupun tantangannya tidak persis sama dengan era tahun 1970-an ketika akan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Perkawinan. Pada era sekarang pun tidak sedikit segolongan umat yang masih begitu memegang konsep tradisional sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab fikih klasik.

Hal ini terbukti bahwa berdasarkan sejumlah penelitian, sampai era sekarang ini aturan perundangan tentang perkawinan belum dijadikan sebagai dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis mayoritas Muslim. Ia hanya dijadikan sebagai nilai pelengkap setelah konsep kitab-kitab fikih tradisional. Di antara penyebabnya adalah karena isi Undang-undang Perkawinan tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis yang berkembang di masyarakat. Padahal, sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, di antara syarat agar aturan hukum diikuti masyarakat adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.⁴² Sementara itu, norma yang sudah mapan dan menjadi filsafat hidup dalam masyarakat Muslim sekarang ini adalah nilai yang tercantum dalam kitab-kitab fikih tradisional, khususnya dari mazhab syafii, dan dalam banyak kasus dari hukum adat.⁴³

⁴⁰ Al-Imâm al-Hâfiz al-Mushannif al-Muttaqîn Abi Dâwud Sulaimân Ibni al-Asy'asas-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abi Dâwud*, edisi Muhammad Muhyi ad-Dîn 'Abd al-Hamid. (tp.: Dâr al-Fikr li at-Tabâah wa an-Nasyr wa at-Tauzî', t.t.), IV: 141.

⁴¹ Khoiruddin Nasution, "Pernikahan Dini di Arab Saudi", *Kedaulatan Rakyat*, Tahun LXIV No. 215 (8 Mei 2009), 14 kolom 3.

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 13. Lihat juga Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 190.

⁴³ Khoirudin, *Status.*, 6-7.

Menyikapi fenomena ini, ada beberapa hal yang dapat ditempuh. Di antaranya adalah mengefektifkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Teori hukum yang di Indonesia dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada era tahun 1970-an ini adalah menjadikan “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat”, yang karakteristiknya lebih menonjolkan peranan peraturan perundangan dalam pembaharuan hukum.⁴⁴ Dalam upaya ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu *legal-substance*, *legal-structure*, dan *legal-culture*. Dari aspek *legal-substance*, jelas harus ada ketentuan perundangan yang menetapkan batas minimum usia perkawinan yang ideal ditinjau dari berbagai aspeknya. Aplikasi peran *legal-substance* ini pun harus didukung oleh paradigma dan tindakan para penegak atau aparat hukum. Di sinilah letak signifikansi peran *legal-structure*. Peran ini juga belum maksimal tanpa peran para tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga sosial, yang memegang peran penting dalam *legal-culture*.⁴⁵

Selain itu, yang juga perlu mendapat pertimbangan adalah sebuah realita bahwa tidak sedikit calon isteri ketika akan melangsungkan perkawinan sudah dalam keadaan hamil. Jika usia mereka sudah dewasa, hal itu tidaklah menimbulkan problem yang begitu serius, tetapi bagaimana bila mereka tergolong anak-anak, belum berumur 18 tahun?⁴⁶ Apakah me-

⁴⁴ Eko Mardiono, “Pemberantasan Praktik Perkawinan Sirri”, *Kedaulatan Rakyat*, Tahun LXIV, No. 166 (19 Maret 2009), 15, kolom 1.

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, “Belajar.”, 12, kolom 3.

⁴⁶ Menurut pengalaman penulis selama bertugas sebagai penghulu Kantor Urusan Agama (KUA), mulai dari bertugas di KUA yang berada di daerah pinggiran sampai ke KUA di daerah perkotaan, kebanyakan peristiwa perkawinan di bawah umur 18 tahun (bagi calon isteri) adalah karena calon isteri tersebut sudah terlanjur hamil. Kalaupun tidak hamil, hal itu dikarenakan pergaulan dan hubungan mereka sudah begitu dekat dan intim, sehingga kedua orangtua dan masyarakat sekitarnya resah. Sebetulnya dalam kasus ini banyak orang tua yang menginginkan agar anak-anaknya menyelesaikan pendidikan sekolahnya terlebih dahulu. Fenomena kawin hamil ini juga terungkap dalam Seminar dan Lokakarya tentang Amandemen Undang-undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak yang di selenggarakan oleh PSW UIN Sunan Kalijaga. Lihat Nasaruddin Umur (dkk.), *Amandemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, editor Siti Syamsiyatun dan Alimatul Qibtiyah (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2008), 223.

reka akan melangsungkan ke jenjang perkawinan sementara usianya masih di bawah umur?, ataukah, mereka tidak meneruskan ke lembaga perkawinan? Kalau begitu, lantas, bagaimana nanti status dan masa depan anak yang berada dalam kandungan?

Di sinilah letak inti persoalan di lapangan yang dihadapi oleh para pihak yang tergolong dalam legal-structure, yaitu para Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, dan Hakim Pengadilan. Sudah pasti, para pelaksana undang-undang ini akan bersikap dan bertindak berdasarkan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, titik awal penyelesaian masalahnya adalah pembaharuan ketentuan tentang batas minimum usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan beserta batasan-batasannya.

Kalau merujuk kepada hakekat dan tujuan perkawinan yang dikonklusikan berdasarkan analisis kombinasi metode tematik dan holistik dengan disertai tinjauan kesehatan dan psikologis sebagaimana yang telah diuraikan di depan, maka usia minimum perkawinan bagi calon isteri harus ditingkatkan menjadi minimal 18 (delapan belas) tahun. Sebab, untuk mewujudkan hakekat perkawinan yang oleh Alquran dinyatakan sebagai perjanjian suci (ميثاقا غليظا) dibutuhkan kesiapan mental spiritual kedua belah pihak, termasuk isteri.

Demikian juga dengan upaya untuk meraih tujuan perkawinan, bagaimana mungkin bisa mencapainya kalau salah satu pihak dibayangkan dan beresiko tinggi terkena kanker serviks (kanker leher rahim) yang merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara? Bukankah di antara tujuan perkawinan adalah untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi dan pemenuhan kebutuhan seksual? Padahal, kalau pasangan muda ini menunda kehamilan, pengalaman menunjukkan bahwa alat kontrasepsi bagi mereka, apalagi untuk kehamilan pertama, sangat tidak disyogayakan. Bagaimanapun, obat-obatan hormonal bisa memicu bahwa kelak akan sulit hamil. Yang ada adalah tinggal kondom dan IUD. Namun, ketika kampanye penggunaan kondom yang demikian sulit, mungkinkah penundaan kehamilan dilakukan dengan kondom? Sementara IUD untuk anak, untuk perempuan

dewasa yang belum pernah melahirkan saja masih tidak dianjurkan.⁴⁷ Selain itu, mampukah pasangan perkawinan usia dini memperoleh ketenangan (*sakînah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. ar-Rûm (30): 21 setelah terkena dampak negatif tersebut?

Jika demikian, persoalan selanjutnya adalah akankah terhadap batas minimum usia perkawinan tetap diberi pengecualian sebagaimana yang telah ditempuh Undang-undang Perkawinan selama ini? Di belahan dunia Muslim, ada beberapa sistem perundang-undangan yang menetapkan usia minimum perkawinan, tetapi sekaligus juga memberikan pengecualian jika pengadilan mengizinkan. Ada juga negara Muslim yang memberi batasan usia terendah yang bisa diberikan pengecualian oleh pengadilan (misalnya Republik di Asia Tengah dan Filipina). Sebaliknya, ada juga beberapa negara yang tidak memberi batasan demikian (misalnya: Maroko).⁴⁸

Hukum yang ideal seharusnya memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, tidak mendukung perkawinan anak dengan mengundang peraturan bahwa menikahkan anak-anak (di bawah umur 18 tahun) adalah perbuatan ilegal. *Kedua*, walaupun mengizinkan adanya pengecualian terhadap usia minimum perkawinan, maka harus melalui proses izin pengadilan. Selain itu, hukum ideal kategori kedua ini juga harus menetapkan usia minimum yang dapat diberikan pengecualian oleh pengadilan. Di bawah usia minimum itu, pengadilan tidak dapat memberikan dispensasinya lagi. Termasuk juga, harus ditetapkan bahwa wali nikah, penyelenggara, dan pasangan yang melanggar batasan usia ini diberi sanksi hukum yang berat. *Ketiga* mengenali akibat-akibat perkawinan anak bila telah terjadi, sehingga dapat memberi jaminan atas klaim hak-hak dan status dari pasangan anak tersebut.⁴⁹

Dengan mengacu beberapa kriteria hukum yang ideal di atas, lantas sekarang, bagaimanakah batasan usia minimum perkawinan yang harus

⁴⁷ Budi Wahyuni, "Pernikahan Dini" *Kedaulatan Rakyat*, Tahun LXIV No. 27 (25 Oktober 2008), 1, kolom 1.

⁴⁸ *Mengenai..*, terj. Suzanna Eddyono, editor Farid Wajidi, 113.

⁴⁹ *Ibid.*, 118.

diberlakukan di bumi nusantara yang penduduk Muslimnya terbesar di dunia ini? Akan dibuat undang-undang yang termasuk kriteria pertama, kedua, ataukah ketiga? Di depan telah dikemukakan bahwa dalam persoalan ini ada tiga kriteria undang-undang, yaitu (1) undang-undang yang lebih menjamin hak-hak; (2) undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak; dan (3) undang-undang yang diskriminatif.⁵⁰

Idealnya, di Indonesia dibuat dan disahkan Undang-undang Perkawinan yang masuk kategori kriteria pertama, yaitu yang menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum perkawinan sekaligus ditentukan tiadanya kemungkinan pengecualian izin dari pengadilan, dan para pelanggar dan pihak-pihak yang terlibat dikenai sanksi pidana yang berat.⁵¹ Namun persoalannya, bagaimana jika terjadi anak wanita di bawah umur telah hamil dengan teman remajanya, misalnya? Padahal, kemunculan pernikahan dini tidak lepas dari beberapa keteledoran para remaja sendiri dengan pergaulan bebasnya, juga warna dunia yang sering memunculkan daya informasi yang menyimpang, sehingga dapat mengubah daya pandang kaum remaja yang kurang bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak.⁵²

Ada sebuah kaidah fikih yang dapat dijadikan solusi, bahwa apabila terdapat dua hal yang sama-sama menimbulkan madarat (kerusakan/kerugian), maka dipilih yang lebih kecil madaratnya. Sudah barang tentu, keputusan dalam menentukan dua pilihan yang dilematis ini diserahkan kepada proses pengadilan. Memang, sebagaimana telah dikonklusikan di depan, salah satu yang dipertimbangkan oleh Undang-undang Perkawinan adalah menjaga kepastian status dan masa depan anak. Jadi, berdasarkan kaidah fikih ini, dalam Undang-undang Perkawinan tetap dimungkinkan adanya pengecualian dari usia minimum perkawinan dengan izin pengadilan. Hanya saja, Undang-undang tersebut harus menentukan batas usia

⁵⁰ *Ibid.*, 67.

⁵¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; tentang Perkawinan telah menetapkan usia calon suami di atas 18 tahun, yaitu 19 tahun. Hanya saja, untuk calon isteri masih di bawah 18 tahun, yakni 16 tahun. Di samping itu, Undang-undang ini juga masih memberi peluang pengecualian dari usia minimum dengan izin pengadilan (pasal 7 ayat (1) dan (2)).

⁵² Muhammad. M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan* (Yogyakarta: Binar Press, 2005), 6.

terendah yang dapat diberi dispensasi oleh pengadilan. Kaidah fikih yang dimaksud adalah:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ♦ يختار أهون الشرين أو أخف
الضررين ♦ اذا تعارض مفسدتان روعي أعظهما ضررا بارتكاب الكبرى⁵³

Adapun mengenai praktik pengelabuhan hukum oleh sementara pihak seperti yang dikemukakan oleh Khoirudin, harus diantisipasi. Menurut Khoiruddin, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berupa “pintu darurat” merupakan salah satu sarana empuk bagi pelaku-pelaku pelanggaran Undang-undang Perkawinan. Mereka mempunyai banyak modus untuk bisa menembus “pintu darurat” tersebut.⁵⁴ Menyikapi fenomena ini, semua komponen, terutama yang termasuk legal-structure, dalam hal ini para hakim, harus bisa memilah mana kasus yang tepat diberi pengecualian dan mana yang tidak. Para hakim adalah benteng terakhir penegakan hukum. Semua keputusan akan tergantung kepada pertimbangan dan hati nurani mereka. Apakah mereka akan hanya merujuk kepada pendapat *fukahâ* (ahli hukum Islam) dalam kitab-kitab fikih, kepada hukum positif, ataukah mereka juga akan mengkaitkannya dengan konteks kekinian, termasuk memperhatikan isu-isu tentang kesehatan reproduksi, dampak psikis, dan sosial kultural yang melingkupi.⁵⁵

Sehingga dengan demikian, efektifitas Undang-undang Perkawinan sebagai alat rekayasa sosial, dalam hal ini upaya menghilangkan praktik nikah di bawah umur, akan berpulang kepada peran tiga komponen utama, yaitu mereka yang tergabung dalam legal-substance, legal-structure, dan legal culture.

⁵³ Shâlih bin Gânim al-Sadlânî, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa Mâ Tafarraa Anhâ* (Riyâdh: Dâr Balansiyyah, 1417 H), 527.

⁵⁴ Dalam kasus ini, Khoiruddin memberikan contoh “pintu darurat” di bidang itsbat nikah. Khoiruddin, “Belajar...”, 12, kolom 4.

⁵⁵ Eko Mardiono, “Perkawinan di Bawah Umur”, *Kedaulatan Rakyat*, Tahun LXIV, No. 37 (4 Nopember 2008), 12, kolom 3.

IV. Simpulan

Pernikahan dini sangat sulit meraih curahan Islam sebagai rahmat semesta alam. Hal itu karena ditinjau dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosiologis, pernikahan dini tidak mampu secara sempurna merealisasi hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, batasan usia minimum perkawinan perlu dirumuskan kembali, yang hasil rumusan itu telah disesuaikan dengan tinjauan ilmu-ilmu kekinian.

Kalau melihat realita di lapangan yang institusi-institusi sosialnya belum begitu kondusif, maka ada dua alternatif yang dapat dirumuskan. *Pertama*, terhadap usia minimum perkawinan, tidak dibuka peluang pengecualian dengan izin pengadilan. Hukum difungsikan sebagai alat rekayasa sosial secara konsekuen. Para pelanggarnya dikenai sanksi yang tegas. Kemudian, untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pihak yang lemah, diidentifikasi akibat-akibat perkawinan dini, sehingga dapat memberi jaminan atas klaim hak-hak dari pernikahan dini tersebut. *Kedua*, tetap dibuka pengecualian dengan izin pengadilan, yang sekaligus ditentukan batas usia terendah yang dapat diberikan izin oleh pengadilan tersebut. Selain itu, juga ditetapkan bahwa bagi mereka yang berumur di bawah 21 tahun diperlukan izin dari walinya karena mereka belum cakap berbuat hukum. Memang, implementasi alternatif kedua ini akan lebih banyak bergantung kepada legal structure, terutama hakim. Para hakim lah yang menjadi benteng terakhir dalam merealisasikan fungsi Undang-undang Perkawinan sebagai alat rekayasa sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azdî, Al-Imâm al-Hâfiz al-Mushannif al-Muttaqîn Abî Dâwud Sulaimân Ibnî al-Asy'asas-Sijistânî al-, *Sunan Abî Dâwud*. edisi Muhammad Muhyi ad-Dîn 'Abd al-Hamîd. Jilid IV. ttp.: Dâr al-Fikr li at-Tabâah wa an-Nasyr wa at-Tauzî', t.t.
- Dlori, Muhammad. M. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya. "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.

- Ilyas, Hamim (dkk.). *Keterlibatan Pria dalam Kesehatan Reproduksi Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.
- Jâziri, 'Abd ar-Rahmân al-. *Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Jilid IV. Mesir: Al-Muktabah at-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969.
- Khallâf, Abdul Wahhâb. *Ilmu Ushûl al-Fiqh*. ttp.: Dâr al-Qalam, 1398 H/ 1978 M.
- Mardiono, Eko. "Perwalian Anak Akibat Kawin Hamil", *Jurnal Hukama: Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2007.
- Mardiono, Eko. "Perkawinan di Bawah Umur", *Kedaulatan Rakyat*, Tahun LXIV No. 37 (4 Nopember 2008).
- Mardiono, Eko. "Pemberantasan Praktik Perkawinan Sirri", *Kedaulatan Rakyat*, Tahun LXIV No. 166 (19 Maret 2009).
- Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di dunia Islam*, terj. Suzanna Eddyono, editor Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS Perempuan, 2007.
- Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. "Belajar dari Kasus Syeh Puji", *Kedaulatan rakyat*, Tahun LXIV No. 164. (17 Maret 2009).
- Nasution, Khoiruddin. "Pernikahan Dini di Arab Saudi", *Kedaulatan Rakyat*, Tahun LXIV No. 215. (8 Mei 2009)
- Sadlânî, Shâlih bin Gânim al-. *al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa Mâ Tafarraa Anhâ*. Riyâdh: Dâr Balansiyyah, 1417 H.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, cet. 7, Vol 8. Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Umar, Nasaruddin (dkk.). *Amandemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. editor Siti Syamsiyatun

dan Alimatul Qibtiyah. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Undang-undang Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wahyuni, Budi. "Pernikahan Dini" *Kedaulatan Rakyat*. Tahun LXIV No. 27 (25 Oktober 2008).

Zuhaili, Wahbah az. *Al-Fiqh al-Islâmiyya wa 'Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Dârul Fikr, 1985.